



P U T U S A N

Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Padang Besar, 14 April 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Dinas Pariwisata Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 27 Mei 1987, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan honorer di Dinas Kesehatan Curup, Bertempat tinggal dahulu di di Jl. Sukowati, Kelurahan Air putih lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui diwilayah RI (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.AGM pada tanggal 12 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor B-56/Kua.07.02.01/PW.01/02/2019, tertanggal

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Jl. Sukowati, Kelurahan Air putih lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong selama 8 tahun, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Stadion air putih lama, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 08 April 2012**, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 3 tahun, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena;

1.-----Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan kepada Penggugat, uang hasil kerja yang Tergugat dapatkan tidak diberikan kepada Penggugat melainkan uang tersebut Tergugat pegang sendiri, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat jika uang tersebut diminta oleh Penggugat;

2.-----Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala, badan, tangan dan kaki hingga meninggalkan bekas lebam;

3.-----Tergugat juga selalu mengusir Penggugat apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2016 yakni antara Penggugat dan Tergugat cek-cok lagi masalah diatas, Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sukowati, Kelurahan Air putih lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua pihak keluarga/orang tua juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa /wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1703195404940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 1 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

B. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor B-56/Kua.07.02.01/PW.01/02/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2).

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Roto, Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2012;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat awalnya di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Batu Roto, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jln Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong selama 8 tahu, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Stadion Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi selaku orang tua sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat waktu keduanya tinggal di Curup.
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan sejak tahun 201 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi akan tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat dan melihat adanya bekas lebam di badan Penggugat karena kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut laporan Penggugat Tergugat tidak terbuka dengan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang 2 tahun lebih Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di milik bersama;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat dijemput di tempat kediaman bersamanya di Curup;

- Bahwa sekarang saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;

2. **saksi II**, umur 29 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Pengugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2012;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Roto, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jln Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong selama 8 tahu, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Stadion Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sampai keduanya berpisah;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat waktu keduanya tinggal di Batu Roto dan Curup.

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan sejak

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 201 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi akan tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat dan melihat adanya bekas lebam di badan Penggugat karena kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa poenyebab perselisihan karena Tergugat tidak terbuka dengan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain karena Tergugat pemakai narkoba sehingga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang 2 tahun lebih Penggugat pulang ke rumah oranag tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-56/Kua.07.02.01/PW.01/02/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 18 Februari 2019 merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak memberi uang hasil dia bekerja kepada Penggugat ekecuali bila diminta oleh Penggugat. Tergugat selalu melakukan

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, diperiksa seorang demi seorang dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangannya saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 2017 tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bila tidak dimintak oleh Penggugat dan bila terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan penganiayaan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun lebih bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM



a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلاقه**

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, H.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis,
dto

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Dra. Nuralis M

Risnatul Aini, H.H.I.

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:
Rp 30.000,00		
2.	Administrasi	:
Rp 50.000,00		
3.	Panggilan	: Rp 500.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 596.000,00

(limka ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 163/P.dt.G/2019/PA.AGM